

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XIII/MPRS/1966
TENTANG
KABINET AMPERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai akibat gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI, Negara dan Bangsa Indonesia masih tetap dalam keadaan gawat yang membahayakan keselamatan Bangsa, Negara dan Revolusi;
 - b. Bahwa Letnan Jenderal Soeharto/Menteri Panglima Angkatan Darat telah mendapat Surat Perintah 11 Maret dari Presiden yang telah dikukuhkan oleh Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966;
 - c. Bahwa Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan lagi dengan program yang lama ternyata belum meyakinkan Rakyat akan kemampuan untuk melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat;
 - d. Bahwa dalam rangka usaha untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan perlu diambeg-prama-artakan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 17;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. IX/MPRS/1966, tanggal 21 Juni 1966.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG KABINET AMPERA.

Pasal 1

Memandang perlu selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1966 sudah dibentuk Kabinet Ampera untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan lagi dengan mengutamakan program perbaikan kehidupan Rakyat sebagai langkah mutlak untuk mensukseskan Revolusi.

Pasal 2

Dalam rangka memanfaatkan Ketetapan MPRS IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966, Presiden, menugaskan kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS tersebut untuk segera membentuk KABINET AMPERA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) TUGAS-POKOK : menciptakan kestabilan POLITIK dan EKONOMI
- (2) PROGRAM :
 - (a) memperbaiki peri-kehidupan Rakyat terutama dibidang sandang dan pangan;
 - (b) melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu seperti dicantumkan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966;
 - (c) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966;
 - (d) melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pasal 3

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan mengenai susunan dan jumlah maksimal daripada Departemen-departemen yang akan ditentukan dengan Undang-undang, maka Kabinet Ampera disusun secara sederhana, efektif dan efisien.

Pasal 4

Menteri-menteri memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) setia pada Pancasila dan Revolusi;
- (c) berwibawa;
- (d) Jujur;
- (e) cakap/ahli;

- (f) adil;
- (g) dukungan dari rakyat;
- (h) tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pembentukan Kabinet Ampera, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966, supaya mengadakan konsultasi dengan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR.

Pasal 6

Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tanggal 21 Juni 1966 melaporkan segala sesuatu mengenai tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

(Osa Maliki)

Wakil Ketua,

ttd.

(M. Siregar).

Wakil Ketua

ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,

ttd.

(Mashudi)

Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.

(Wilujo Puspo Judo)

Maj. Jen. T.N.I

**PENJELASAN
KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No.: XIII/MPRS/1966
tentang
Kabinet Ampera**

Jiwa Ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 Ketetapan ini ialah Presiden bersama-sama Let.
Jen. Soeharto.

www.tatanusa.co.id